

tercapai dengan terpenuhinya segala kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan materil maupun spiritual, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. kebutuhan material yang dapat dipenuhi diantaranya sandang, papan, pangan dan kekayaan yang lainnya. hal ini menjadi masalah yang tak dapat dipecahkan hingga saat ini. untu mewujudkan kesejahteraan manusia dihadapkan kepada pokok permasalahan-permasalahan seperti, kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.

Tak hanya sampai disitu, dalam pemenuhan kebutuhan hidup berbagai macam cara dapat dilakukan oleh manusia. dari cara yang baik hingga cara yang dapat merugikan orang lain. hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang sangat bervariasi. oleh karena itu, Allah SWT membuat aturan yang telah dilakukan dan diturunkan melalui Rasul-NYA, Nabi Muhammad SAW. petunjuk tersebut tak lain adalah *ad din al-Islam* (Agama Islam).

Agama Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal. Juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia.¹

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtis}a>diyyah (ekonomi Islam). Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial

¹ Nurul Huda, Muhammad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2010), hal. 1

(sepotongsepotong).² Adapun orang-orang beriman diperintakan untuk memasuki Islam secara kaffah (menyeluruh). Akibat dari terlupakan dalam pengkajian di bidang ekonomi maka umat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak orang Islam yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya, seperti riba, masyir, gharar, haram dan batil.³

Dalam persoalan ekonomi khususnya yang berprinsip syariah, juga bermacam macam diantara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat yakni pinjam meminjam dan utang-piutang. Oleh karena itu, terciptalah sebuah lembaga pemerintah yang dapat membantu masyarakat mendapatkan sejumlah dana segar tanpa harus kehilangan barang berharga yang mereka miliki ataupun terpaksa meminjam dengan bunga yang sangat tinggi, lembaga tersebut yaitu lembaga baik bank maupun non bank yang salah satu produknya adalah gadai.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Dalam memberikan pinjaman, pegadaian harus menerima barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan dari debitur, sebagai syarat apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun tidak diindahkan dan tidak meakukan perpanjangan, maka

² Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kenacana Prenadamedia Group, 2013), Hal. 5

³ Ibid.,

lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Sebelum Indonesia merdeka, lembaga pegadaian sudah didirikan meskipun pada awalnya merupakan lembaga swasta. Hal ini berkelanjutan hingga pada awal-awal kemerdekaan. Sehingga, pada tahun 1961, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 lembaga itu berubah menjadi perusahaan negara. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 108 tahun 1965 Perusahaan Negara Pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan Bank Sentral. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah statusnya menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian.

System perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992. Perbankan di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional dan syariah secara berdampingan (dualbanking system = system perbankan ganda).

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan Hukum Ekonomi Stari'ah. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan bank konvensional, yaitu harus menghindari unsur-unsur yang dilarang.

Banyak produk di bank syaria'ah yang akhir akhir ini banyak diminati oleh masyarakat menengah kebawah adalah produk gadai, yang merupakan produk

unggulan dalam satu tahun mencapai 85 % . Produk gadai emas perhiasan merupakan produk bank syariah yang menggunakan akad Rahn, Ijarah dan Qarad.

Produk gadai emas di bank syariah beroperasi didasarkan pada fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah yang harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*)
- c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah

Namun pada kenyataannya permasalahan - permasalahan mulai muncul saat nasabah tidak dapat menebus emasnya untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo. Sesuai dengan peraturan di Bank, apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat membayar hutang dengan menebus emas mereka, maka akan dilakukan pelelangan atau penjualan objek jaminan milik nasabah.

Disamping permasalahan di atas, permasalahan yang akan dicermati dan diteliti yaitu apakah ada perbedaan dasar penaksiran harga emas yang digunakan, pada saat terjadi akad dasar harga emas yang digunakan di pegadaian dan bank dengan harga emas di pasar.

Untuk menghindari hal tersebut sebaiknya pada saat melakukan akad maka nasabah meminta dijelaskan dan pihak bank harus menjelaskan rincian hitungan

dan dasar perhitungan penaksiran emas serta dijelaskan pula dasar harga emas yang digunakan, jika memang ada perbedaan atau selisih dengan harga emas pasar harus dijelaskan dari awal sehingga akad yang dilakukan menjadi jelas dan tidak ada yang mengganjal.

Seperti permasalahan yang pernah terjadi pada PT. BPRS Bhakti Sumekar pada tahun 2017. gambaran permasalahannya sebagai berikut: si Fulan memiliki perhiasan berupa liontin yang ingin dijadikan sebagai barang agunan untuk pengajuan dana Rahn pada PT. BPRS Bhakti Sumekar. setelah si Fulan mendatangi kantor PT. BPRS Bhakti Sumekar pada tanggal 23 Nopember 2017, pihak Bank melakukan pengecekan kepada perhiasan milik si Fulan. sehingga menghasilkan taksiran berat liontin si Fulan sebesar 4,85 gr dengan kadar Emas sebesar 85 %. pada saat itu harga emas di Bank sebesar Rp. 478.000,-. dari taksiran tersebut harga taksiran liontin si Fulan Sebesar Rp. 1.969.698,- dan si Fulan mendapatkan dana plafon sebesar Rp. 1. 772.000,- berdasarkan perhitungan 0,90% dari harga taksiran. dana bersih yang dapat diterima oleh si Fulan adalah sebesar Rp. 1.755.001,- setelah dikurangi atas biaya taksiran. namun setelah beberapa bulan pembayarang, ternyata si Fulan melakukan wanprestasi terhadap PT. BPRS Bhakti Sumekar. si Fulan tidak melakukan pembayaran atas pinjamannya sampai tanggal jatuh temponya. pihak Bank telah melakukan peringatan kepada si Fulan sesuai prosedur yang ada. namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh si Fulan. pada akhirnya pihak Bank memutuskan untuk melakukan pelelangan jaminan Rahn milik si fulan pada tanggal 23 Februari 2018. saat pelelangan harga liontin si Fulan mendapatkan penawaran harga

sebesar Rp. 1.000.000,- dari harga jual yang ditetapkan oleh tim lelang sebesar Rp. 1.150.000,-

B. Rumusan Masalah

Dari pokok masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, maka peneliti membuat dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor dan penyelesaian saat terjadi kesalahan taksir yang dilakukan oleh penaksir pada produk Rahn PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep
2. Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai tanggung jawab kerugian yang dibebankan kepada penaksir saat terjadi kesalahan taksiran pada produk Rahn PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat ditulis oleh peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor saat terjadi kesalahan taksir yang dilakukan oleh penaksir dan bagaimana prosedur penyelesaiannya pada produk Rahn PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab kerugian yang dibebankan kepada penaksir saat terjadi kesalahan taksiran pada produk Rahn PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Supaya masyarakat mengetahui dan berhati-hati jika ingin melakukan suatu akad/perjanjian sebaiknya dipahami terlebih dahulu, meminta penjelasan kepada pihak yang ahli dibidangnya, agar tidak terjadi kerugian setelah melakukan akad sehingga menguntungkan kepada semua pihak.

2. Bagi Akademisi

Mengetahui kebijakan dan implementasi kebijakan terhadap analisis akad yang dibuat oleh lembaga keuangan yang berpotensi menimbulkan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah ataupun ketentuan yang ada.

3. Bagi Lembaga Keuangan

Bisa mengetahui kelemahan apa saja yang ada pada penaksir seperti, legalitas, ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan taksiran emas. sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penaksiran yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

E. Definisi Operasional

Agar definisi kata atau istilah tidak menimbulkan perbedaan pengertian atau kekurangan makna yang terkait dengan konsep pokok dalam suatu penelitian maka perlu adanya perumusan dalam bentuk deskripsi tentang bagaimana suatu objek beroperasi,. Dari judul di atas dapat diketahui bahwa definisi operasionalnya adalah tanggung jawab penaksir pada saat terjadi kesalahan taksir pada produk rahn.

Penaksir adalah pihak yang bekerja sama dengan lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank dalam bidang penentuan harga emas sebagai barang agunan dalam Rahn. dalam menentukan layak atau tidaknya, besar kecilnya harga taksiran emas, penaksir menggunakan metode-metode yang sesuai dengan ketentuan dari bank yang bersangkutan yaitu PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep, dan juga yang berlandaskan hukum syariah. Metode-metode inilah yang nantinya akan diterapkan dalam perhitungan gadai emas untuk menentukan besarnya nilai taksiran dan biaya-biaya lainnya seperti harga emas nasabah yang sesuai dengan perhitungan taksiran emas, biaya titipan (*ujrah*), biaya administrasi, dan biaya lainnya. Tercatat bahwa penaksir dalam melakukan penaksiran emas selalu tepat tanpa adanya kesalahan dalam melakukan penaksiran, hal ini dikarenakan penaksir menerapkan metode-metode penaksiran emas yang sesuai dengan ketentuan dan hukum syariah. Selain itu, penaksir juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan proses transaksi pembiayaan gadai emas. Sehingga presentase terjadinya resiko pembiayaan sangat kecil dan produk pembiayaan gadai emas ini merupakan produk yang meningkatkan pendapatan atau asset PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep secara signifikan.

F. Sistematika Penelitian

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat gambaran umum bentuk dasar pemikiran dari penulisan tesis ini diantaranya latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah atau fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah/operasional.

Bab II berisi landasan teori yang terdiri dari tinjauan pustaka membahas tentang bentuk tanggung jawab penaksir saat terjadi kesalahan taksiran dan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pembahasannya, tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai beban yang diterima oleh penaksir saat terjadinya selisih harga. penelitian terdahulu yang membahas mengenai tanggung jawab penaksir saat terjadi kesalahan taksiran pada pembiayaan rahn.

Bab III metode penelitian, membahas tentang uraian singkat tentang cara bagaimana penelitian ini dilakukan, teknik pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data yang didapat, hingga pemilihan tempat dan waktu dalam penelitian.

Bab IV memaparkan data dan temuan dilapangan oleh peneliti tentang kinerja penaksir, bentuk kerja sama dan tanggung jawab penaksir terhadap PT. BPRS Bhakti Sumekar kabupaten Sumenep. pembahasan hasil penelitian tentang analisis tanggung jawab penaksir saat terjadi kesalahan taksiran pada pembiayaan rahn PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

